

 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nomor SOP	000.8.3.3/015/BPBD
	Tanggal Pembuatan	19 Juni 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 Juli 2025
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana  ANDI AMRIAMPRI, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 197312202006041021
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	NAMA SOP	SOP PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Nomor 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara	1. Memahami tentang ilmu perencanaan 2. Memahami administrasi perkantoran 3. Memahami tentang perencanaan anggaran
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk dan Keluar 2. SOP Monitoring TI WEB	1. RPJMD 2. Rencana Strategis 3. Rencana kegiatan/anggaran 4. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan akan mengakibatkan terganggunya program prabencana	

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		JF Kebencanaan	Kabid PK	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan Kabid PK untuk menyusun rencana program dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan					Draf disposisi	10 Menit	Disposisi Kepala Pelaksana	
2.	Memerintahkan Staf/JF Kebencanaan untuk membuat draf perencanaan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan					Disposisi Kepala Pelaksana	10 Menit	Disposisi/perintah lisan	
3.	Melaksanakan rapat pembahasan rencana program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan					Disposisi	2 Jam	Draf program dan kegiatan	
4.	Menyusun laporan hasil rapat pembahasan rencana program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan					Draf program dan kegiatan	1 Jam	Laporan hasil rapat pembahasan rencana program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan	
5.	Menyusun draf rencana program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan					Dokumen draf rencana program dan kegiatan	2 Hari	Dokumen draf rencana program dan kegiatan	
6.	Kabid PK menerima dan memeriksa draf rencana program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan					Dokumen draf rencana program dan kegiatan	2 Jam	Dokumen draf rencana program dan kegiatan	
7.	Sekretaris menerima dan memeriksa draf rencana program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan					Dokumen draf rencana program dan kegiatan	10 Menit	Dokumen draf rencana program dan kegiatan	
8.	Kalaksa menerima dan memeriksa draf rencana program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan					Dokumen draf rencana program dan kegiatan	10 Menit	Dokumen rencana program dan kegiatan	
9.	Menerima rencana program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan yang telah disahkan					Dokumen rencana program dan kegiatan	10 Menit	Dokumen rencana program dan kegiatan	
10.	Menyimpan dokumen rencana program					Dokumen rencana program dan kegiatan	5 Menit	Dokumen rencana program dan kegiatan	

2 Hari 5 Jam 55 Menit